



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/4 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

KEPALA DESA MUNGUR,

- Membaca : Berita Acara Musyawarah Desa Kelembagaan Desa (LPMD, LINMAS & Karangtaruna Desa) di Balai Desa Mungur Kecamatan Mojogedang tanggal 18 Februari 2025;
- Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101;
5. Peraturan Desa Munggur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Munggur Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desasebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2030.

Ditetapkan di Munggur
pada tanggal 19 Februari 2025

KEPALA DESA MUNGGUR,



SUPAR

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Mojogedang;
5. Ketua BPD Desa Munggur;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGUR
NOMOR 400.10.3.1/4 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS LPMD DESA
MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS LPMD DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	Nama	Alamat	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	H.Darmanto	Tunggulrejo Rt 11/04	Ketua
2	Joko Susilo	Sidorejo RT 11/02	Sekretaris
3	Sarwo Edhi	Nglebak Rt 06/09	Bendahara
4	Drs.Suwardi	Sidorejo RT 11/02	Anggota
5	Ir.Sularno	Sidorejo RT 11/02	Anggota
6	Jati Waluyo	Siwalan Rt 03/05	Anggota
7	Kusmanto	Nglebak Rt 03/08	Anggota
8	Jumadi	Munggur Rt 09/04	Anggota
9	Maryono	Sumberejo Rt 04/03	Anggota
10	Kuslan	Pojok Rt 05/06	Anggota
11	Suyatno,S.P	Pilagbangu Rt 06/07	Anggota
12	Sudarmono	Domas Rt 01/01	Anggota
13	Maridi	Pilangbago Rt 09/07	Anggota
14	Suripto	pojok Rt 04/06	Anggota



KEPALA DESA MUNGUR,

SUPAR